

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi) baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang sehingga dapat memberikan sumbangan besar dalam bidang sistem peradilan, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum dan memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa ataupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum, serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut. Kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana positif kriminologi adalah setiap tingkah laku yang merusakkan tindak susila (dalam arti luas), tertentu karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Dengan demikian, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat pada ketentuan tertulis.

Kriminologi merupakan ilmu untuk disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan

reaksi masyarakat terhadap aktifitas kriminal, bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (*delinkuensi*) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban). Walaupun ada tumpang tindih mencolok antara kriminologi dan peradilan pidana, kriminologi menunjukkan minat lebih besar pada penjelasan sebab akibat kejahatan, sedangkan peradilan pidana lebih mengurus masalah-masalah praktis dan terapan seperti aspek-aspek teknis perpolisihan dan permasyarakatan.¹

Faktor penyebab terjadinya kejahatan, misalnya faktor minuman keras, faktor pendidikan dan faktor lingkungan, sering kali terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan, akibat dari beberapa faktor tersebut. Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang itu tinggal dan bergaul dengan masyarakat apabila di dalam lingkungan itu terdapat orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan atau memiliki pengaruh besar terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan maka tidak ada alasan untuk seseorang mengikuti dan terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya.

Minuman keras (alkohol) dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, karena apabila seseorang berlebihan mengonsumsi minuman keras (alkohol) maka seseorang akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa berfikir terlebih dahulu. Pendidikan merupakan salah satu bentuk pengajaran terhadap seseorang agar terpelajar, dan memiliki perilaku layaknya orang yang berpendidikan, maka ketika ingin berbuat sesuatu ia akan berfikir terlebih dahulu apa yang akan terjadi apabila ia melakukan perbuatan tersebut. Tetapi ketika seseorang itu tidak memiliki pendidikan maka ia akan

¹Frank E Hagan, *krimonologi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grou, 2013) hlm. 2-3

bergabung dengan orang-orang yang tidak berpendidikan sehingga akan semakin terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan penjajah Belanda dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan dari sudut pandang yang lain, misalnya sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. dari sudut pandang psikologis kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia antaranya, Psikologis, neurosis, dan cacat mental.²

Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang. Rasa sakit misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga orang tersebut basah kemudian menyuruh orang itu berdiri di terik matahari, rasa sakit misalnya, menyubit, mendupak, memukul, dan menempeleng, sedangkan luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan orang lain, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin, inilah yang dinamakan merusak kesehatan orang.³

²Anang Priyanto, *Kejahatan* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, Juni 2012)

³R. Soesilo, KUHP (Bogor, Politeia 1994)

Penganiayaan terdiri dari, penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, penganiayaan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang ini juga termasuk dalam ketentuan pidana tentang penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya perasaan tidak enak, sakit serta luka.

Penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan perasan tidak enak terhadap seseorang, rasa sakit atau luka⁴ salah satunya penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan pada tanggal, 16 Juni 2019, penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pelaku dan rekan-rekannya yang sedang mabuk yang berada di dekat jalan raya, awalnya korban tengah pulang dari rumah teman korban dan saat itu korban menuju pulang ke rumah korban dan melintasi jalan raya Kelurahan Fitu, korban kemudian ditahan untuk dimintai uang oleh para pelaku, korban yang tidak mau menyerahkan barang miliknya, akhirnya dipukuli oleh pelaku hingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

Pelaku dan rekan-rekannya berjumlah 5 (lima) orang, melihat kondisi korban rekan-rekan pelaku kemudian melarikan diri setelah melihat korban dipukuli hingga terjatuh dari motor korban, rekan-rekan pelaku dianggap tidak bersalah karena tidak turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban, hanya pelaku saja yang melakukan pemukulan terhadap korban, korban langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian perkara,

Ibid Hlm 215

dan berlari menuju ke selatan sampai pada akhirnya meminta pertolongan pada seorang laki-laki yang pada saat itu melintas di depan korban, dan korbanpun dilarikan ke kantor polisi Polsek jambula untuk meminta pertolongan agar mengawal korban sampai pada Ruma Sakit.

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat dan mengkajinya dalam bentuk Proposal penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Penganiayaan di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan Penganiayaan di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan??
2. Bagaimana upaya penanganan Pihak Kepolisian terkait kasus penganiayaan Di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penganiayaan Di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan

2. Untuk mengetahui upaya penanganan Pihak Kepolisian terkait kasus penganiayaan di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana dan Kriminologi.

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang awam dengan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan kriminologi terhadap kasus penganiayaan di Kelurahan Fitu Kota Ternate.

